

PENETAPAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Nama : Abdul Latip, M.M.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA"
- Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 15 Desember 1982
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Alamat : Sidomulyo RT.001 RW.026, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia selaku Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/II/2019 Tertanggal 2 Januari 2019, sebagai Penggugat;

- II. Nama : Agus Widada
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- No Kartu Tanda Penduduk : 3404140407740006
- Tempat/Tanggal Lahir : Sleman / 04 Juli 1974

Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal Sesuai KTP : Dukuh RT 004 RW 010 Pondokrejo
Tempel Sleman DI Yogyakarta
Nomor Handphone : 087839144773
sebagai : Tergugat I;

III.Nama : Sri Gandaryanti
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
No Kartu Tanda Penduduk : 3404145206750003
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul / 12 Juli 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal Sesuai KTP : Dukuh RT 004 RW 010 Pondokrejo
Tempel Sleman DI Yogyakarta
No HP : 0878-3904-9369
sebagai : Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan ParaTergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan sederhana, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama, dengan Nomor 9/Pdt.GS/2021/PA.Smn, tanggal 11 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Rahn, dengan pembiayaan sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn, hutang tersebut akan dibayarkan secara Angsuran oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.664.444,-dengan rincian Rp.972.222,- sebagai pembayaran Pokok dan Rp. 692.222,- sebagai pembayaran ujarah/jasa, dan akan dibayarkan sebanyak 36 bulan dengan jatuh tempo akhir tanggal 23 April 2021;
3. Bahwa sampai dengan jatuh tempo akhir, tanggal 23 April 2021, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad Rahn tersebut .

Perhitungan sampai dengan Gugatan ini diajukan, bulan 7 Oktober 2021, Para Tergugat hanya membayar kewajibannya angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp. 22.901.600,- dari kewajiban sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 12.098.400,- dan pembayaran jasa dengan nilai total sebesar Rp. 23.151.200,- dari kewajiban sebesar Rp. 24.920.000,- sehingga ada kekuarangan sebesar Rp. 1.768.800,- dengan demikian total kekurangan sampai dengan jatuh tempo adalah sebesar Rp. 13.867.200,- (*Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*);

4. Bahwa sesuai akad pembiayaan Rahn yang telah disepakati, selama Penggugat masih menyimpan dan merawat barang yang ditiptikan maka Tergugat tetap dikenai biaya pemeliharaan sesuai

dengan biaya yang disepakati dalam akad yaitu sebesar Rp. 692.222 setiap bulan, sehingga jumlah dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 4.153.332,-. Dengan demikian jumlah jasa yang belum terbayarkan sampai dengan bulan Oktober 2021 adalah sebesar Rp.5.922.304,-;

5. Bahwa sesuai akad pembiayaan Rahn yang telah disepakati, apabila tergugat wanprestasi maka tergugat dikenakan denda sebesar 3 % dari kewajiban yang harus dibayarkan, Perhitungan denda dari jatuh tempo di bulan maret sampai dengan Oktober 2021 adalah sebesar Rp. 2.807.600,-;
6. Untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat, Para Tergugat mengagunkan sebidang tanah pekarangan seluas 108 M² terletak di Dukuh Pondokrejo Tempel Sleman, Sertipikat Hak Milik nomor 02319 Desa Pondokrejo, NIB 13041404.02351, Surat ukur Nomor 00596/Pondokrejo/2017 tertanggal 08-11-2017 atas nama Agus Widada tanggal lahir 04/07/1974;
7. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

Kerugian Materiil (Pokok)	Rp.	12.098.400,-
Kerugian materiil (Jasa) dibulatkan	Rp.	5.922.300,-
Denda	Rp.	2.807.600,-
Total	Rp.	20.828.100,-

(Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus

dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas semua kewajiban tergugat kepada Penggugat dan ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar

Kerugian Materiil (Pokok)	Rp.	12.098.400,-
Kerugian materiil (Jasa) dibulatkan	Rp.	5.922.300,-
Denda	Rp.	2.807.600,-
Total	Rp.	20.828.100,-

(Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);

6. Menyatakan bahwa Agunan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan seluas 108 M² terletak di Dukuh Pondokrejo Tempel Sleman, Sertipikat Hak Milik nomor 02319

Desa Pondokrejo, NIB 13041404.02351, Surat ukur Nomor 00596/Pondokrejo/2017 tertanggal 08-11-2017 atas nama Agus Widada tanggal lahir 04/07/1974 dan segala perubahannya adalah sah sebagai agunan;

7. Untuk menjamin gugatan ini tidak sia – sia, Menyatakan bahwa jaminan tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan seluas 108 M² terletak di Dukuh Pondokrejo Tempel Sleman, Sertipikat Hak Milik nomor 02319 Desa Pondokrejo, NIB 13041404.02351, Surat ukur Nomor 00596/Pondokrejo/2017 tertanggal 08-11-2017 atas nama Agus Widada tanggal lahir 04/07/1974 , untuk keperluan penyelesaian kewajiban tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah berusaha dan berhasil mendamaikan dan mencapai kesepakatan tentang penyelesaian sengketa secara damai, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan

menyatakan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah terjadi perdamaian dengan Tergugat, dan maka perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta semua pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.GS/2021/PA.Smn dicabut ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh **Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sleman, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp640.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	<hr/> Rp795.000,00
	(tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)	